

19. JURNAL Noer Hidayati_docx

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid:::8135:74255495

Submission Date

Dec 17, 2024, 9:15 AM GMT+7

Download Date

Dec 17, 2024, 9:18 AM GMT+7

File Name

19. JURNAL Noer Hidayati..docx

File Size

34.5 KB

7 Pages

1,776 Words

11,617 Characters

21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 21%  Internet sources
- 6%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 21% Internet sources
- 6% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	www.pa-tanahgrogot.go.id	11%
2	Internet	www.pta-samarinda.go.id	4%
3	Internet	repository.usm.ac.id	2%
4	Publication	Sri Mulia Dewi, Recca Ayu Hapsari, Yulia Hesti. "Implementasi Penyelesaian Seng...	1%
5	Publication	Rizki Tri Anugrah Bhakti, Agus Riyanto. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian P...	1%
6	Internet	repository.umi.ac.id	1%
7	Internet	ojs.unud.ac.id	0%
8	Internet	repository.unair.ac.id	0%
9	Internet	vdocuments.site	0%
10	Internet	repository.radenintan.ac.id	0%
11	Internet	repository.ubharajaya.ac.id	0%

**KEKUATAN HUKUM AKTA VAN DADING SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN MENURUT PASAL 130
HERZIENE INDONESICH REGLEMENT (HIR)**

**Noer Hidayati¹⁾, Ide Prima Hadiyanto²⁾ Irwan Yulianto³⁾
Email: noerhidayati57@gmail.com**

ABSTRACT

The research entitled jail pressure of the Deed of Van Dading as evidence in court docket exam constant with Article one hundred thirty of the Herziene Indonesich Reglement (HIR) is stimulated with the useful resource of the reality that many judges commonly generally tend to use the Acte Van Dading for peace deeds made through way of the parties without/no longer but being showed through the decide. The studies method used in this thesis makes use of a normative jail research method which is a library studies, namely research on legal guidelines and regulations. based totally on the studies effects, it is able to be concluded that First, the felony pressure connected to a peace deed (acta van dading) is regulated in Article 130 paragraph (2) of the HIR, mainly that it has the identical pressure as a court docket choice that has permanent jail force and cannot be appealed or cassated. The crook stress of the peace deed selection is: Has the strain as a determine's selection that has acquired everlasting criminal pressure. also has executorial pressure (executory kracht) as with courtroom selections which have permanent crook stress. 2d, the peace deed also consists of the precept of justice which incorporates big and procedural justice. huge justice may be reviewed from the choice that punishes the occasions to post and obey the agreement made with the aid of the activities. Procedural justice is reviewed from the manner of resolving the case that is simple, speedy and coffee fee.

keywords: legal force, Van Dading Deed, proof

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, akibatnya manusia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan bantuannya sendiri. Manusia menjalani hidupnya dengan cara berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya adalah manusia memperhatikan peran dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat serta bagaimana tugas dan tanggung jawabnya dalam kebersamaan. Akan tetapi, ada kalanya kehidupan bermasyarakat tidak berjalan seperti yang diharapkan karena pada dasarnya setiap orang memiliki perbedaannya masing-masing. Oleh karena

itu, norma hukum pidana diperlukan untuk mengubah dinamika kehidupan manusia, termasuk dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Menanggapi banyaknya konflik masuk ke ranah penegak hukum (pengadilan), hakikatnya peraturan perundang-undangan yang memiliki landasan hukum pidana, yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg diubah pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dan menjadi dasar ketua sidang dituntut untuk menguraikan agar perkara dalam suatu perkara menempuh jalan damai terlebih dahulu. Apabila jalan damai tidak berhasil, maka persidangan perkara tersebut tetap dilanjutkan. Akan tetapi, apabila jalan damai tidak membuahkan akata sepakat, maka jalan damai secara tertulis bagi yang berkonflik.

Akta perdamaian yang dimaksudkan untuk tekanan pidana kemudian dinyatakan dalam preferensi penggunaan pilihan berkas pengadilan yang menangani kasus tersebut. Di dalam akta perdamaian tersebut, dinyatakan tekanan pidana, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang memuat keinginan yang sama dengan pilihan tersebut yaitu mempunyai kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekusi, dan akta perdamaian tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Dari tekanan pidana itu, peneliti menjelaskan yaitu akta perdamaian dari pikiran-pikiran hukuman, khususnya yang bersifat esensial. Hal tersebut, pilihan pengadilan melalui aktaperdamaian sangatlah kuat, tidak berpengalaman, semua upaya pidana ditutup, dan eksekusi dapat dimintakan segera pihak gagal memenuhi syarat dari persetujuan. Banyak berkah dari akta perdamaian yang dinyatakan tidak mempunyai pengaruh pada perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melaporkan perselisihannya di tingkat pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi..

Setiap sengketa yang terjadi pada dasarnya ingin diselesaikan. Tentu saja, solusi terbaik adalah memilih jalan damai. Namun, kita juga memahami bahwa itu tidak selalu semudah itu. Sengketa pada dasarnya adalah cerminan dari individu dan kemampuan orang-orang yang tidak dapat disamakan. Dalam masyarakat, ketika terjadi sengketa, biasanya diselesaikan dengan berbagai cara. Ada dua strategi penting yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya bahwa semua upaya pidana untuk melaksanakan putusan tersebut telah dilakukan, atau tidak lagi selesai karena telah lewat waktu, sampai dengan putusan tersebut dinyatakan sah untuk dilaksanakan saat itu juga, meskipun dapat diajukan keberatan, banding, atau kasasi.". Berdasarkan motif historis tersebut, penulis tertarik untuk membaca kedudukan akta perdamaian sebagai salah satu upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan cara mengambil hikmah darinya, khususnya "Dampak hukum Akta Van Dading sebagai alat bukti dalam gugatan pengadilan menurut Pasal 130 HIR".

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian pidana yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian pidana normatif. Romo Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian pidana normatif merupakan suatu teknik untuk menemukan pedoman pidana, norma pidana, cara penyelesaian masalah pidana, penelitian pidana normatif dilakukan untuk memberikan argumen, teori atau ketentuan baru sebagai preskripsi (ujian) dalam permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini bersifat kualitatif preskriptif, yaitu memberikan argumen terhadap dampak dari penelitian yang telah dilakukan. Metode pemecahan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan metode Konseptual, penulis memanfaatkannya untuk menggali berbagai pemikiran dari sudut pandang profesional lembaga pemasyarakatan sehingga dapat membangun argumen pidana dalam rangka perbaikan permasalahan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, penulis menggunakan metode pendekatan aturan untuk mengkaji petunjuk dan saran lembaga pemasyarakatan berkenaan dengan permasalahan kelompok pemasyarakatan yang hendak diselesaikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 HIR

11 Berdasarkan Pasal 1858 KUH Perdata telah diputuskan bahwa perdamaian dalam segala hal mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Hal tersebut juga ditegaskan dalam kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang mempunyai kekuatan pidana tetap, sehingga terhadapnya tidak dapat diajukan gugatan pidana. Demikian pula beban pidana dalam akta perdamaian masa kini sangat bagus menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi setelah diverifikasi pada dasarnya memiliki beban pidana yang kekal, sehingga akta perdamaian memiliki beban pidana yang sama dengan keinginan hakim yang memiliki beban pidana yang kekal.

10 Alasan pada poin di atas menunjukkan bahwa akta perdamaian mempunyai sanksi pidana yang tetap sejak putusan perdamaian diuji. Oleh karena itu, apabila ternyata terjadi penyelundupan putusan pidana penjara, kerumitannya hanya dapat dikemukakan ketika pelaksanaannya telah siap untuk diselesaikan.

4 2 Asumsi hukum perdata adalah bahwa para pihak yang terlibat memperoleh keuntungan dari suatu putusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersengketa dan yang motif serta alasannya dapat diajukan apabila dianggap perlu, sehingga pembuktian juga dapat mendukung motif tersebut. Hal ini memberikan contoh untuk menentukan contoh yang dapat berupa perintah atau larangan. Perintah harus memberikan seseorang apa yang menjadi haknya. pada saat yang sama, larangan perlu dituntaskan untuk menyelamatkan sesuatu dari jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak.

2 Uraian di atas menunjukkan bagaimana pembuktian tetap mendesak agar alternatif pengadilan dapat memenuhi 3 fungsi pidana, yaitu manfaat, catatan, dan keadilan. Karena faktanya, kenyataan pemilihan akta perdamaian dapat menjadi sia-sia jika tidak dapat diterapkan, terutama jika tampak adanya penyelundupan tindakan kriminal yang mencoreng rasa keadilan. Oleh karena itu, hakim perlu, meskipun memberatkan para pihak, untuk mengajukan argumen atas tindakan

yang mengakibatkan manipulasi properti dan bukti barang yang saat ini sedang disengketakan, asalkan pilihannya cukup ideal sehingga jika akta van dading biasanya tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa batas, dan hakim juga dapat memastikan bahwa perdamaian telah dilakukan secara ekstensif, tanpa ada upaya penyelundupan dari para pihak yang bersangkutan.

Akta Perdamaian dalam Asas Keadilan

Penegasan keadilan merupakan tugas lembaga peradilan dalam setiap perkara yang memuat pilihan. Perangkat peradilan pidana meliputi pengadilan modern dan pengadilan acara. Keadilan yang setinggi-tingginya tersirat dalam isi putusan hakim dalam mengadili, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus benar-benar berlandaskan pada masalah-masalah rasionalitas, kejujuran, objektivitas, imparialitas, tanpa diskriminasi dan sungguh-sungguh berlandaskan pada penilaian benar dan salah (keyakinan hakim). Sedangkan keadilan prosedural berkaitan dengan penanganan perkara dan merupakan tujuan untuk membela hak-hak terdakwa terhadap para pihak (penggugat/tergugat/pihak-pihak yang berkepentingan) pada setiap jenjang peradilan.

Begitu pula dengan asas Justice now not on time is Justice Denied (keadilan yang tidak tepat waktu adalah keadilan yang diingkari) mengisyaratkan pentingnya hukum acara. Mengenai bagaimana pengadilan menyikapi hal ini, tentu saja hal tersebut merupakan ranah administrasi, yang sangat penting untuk mencapai keadilan yang sempurna. Itulah yang menggambarkan bagaimana perkara-perkara diselesaikan di pengadilan. Banyak sekali prosedur peradilan yang berujung pada perpecahan karena para pihak saling menutupi kepentingan masing-masing.

Lamanya waktu penyelesaian perkara sebagian besar tidak berbanding lurus dengan kelangsungan acara itu sendiri, mulai dari biaya, waktu, dan listrik. Hal ini membuat konsep peradilan yang bersih, cepat, dan murah sulit untuk diwujudkan, selain itu tujuan dari pengaturan yang terdiri dari keadilan, keuntungan, dan kebenaran pidana masih jauh dari harapan. Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menghimbau hakim untuk

mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan pada hakikatnya merupakan perwujudan dari keinginan akan keadilan yang lancar, cepat, dan murah serta realitas pidana yang dapat dirasakan oleh para pencari keadilan. Jelaslah bahwa pada kenyataannya sistem peradilan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, sistem peradilan terus menerus mengabaikan pengadilan dan memperjuangkan sengketa hingga mencapai puncak kejayaan melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian merupakan cara yang ampuh dan efektif untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun perjanjian/akta perdamaian itu mengikat dan menjadi ketentuan pidana bagi para pihak yang bersengketa, dalam hal ini penyelesaian perdamaian seharusnya dinyatakan dalam putusan pengadilan. Perjanjian perdamaian dinyatakan dalam putusan pengadilan hanya agar kesepakatan para pihak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga hak dan kewajiban para pihak mempunyai legitimasi yang sah. Jika ditelaah lebih mendalam, maka penyelesaian perdamaian itu memenuhi asas keadilan baik secara lahir maupun batin..

Keadilan yang diutamakan dan keadilan prosedural dalam suatu akta perdamaian dapat ditinjau dari pilihan-pilihannya. Isi akta perdamaian yang oportunistik adalah menghukum para pihak agar menaati dan melaksanakan isi penyelesaian yang telah disepakati dan mengajukan tuntutan pidana ke pengadilan yang dapat ditanggung bersama-sama dengan cara para pihak. Berdasarkan pilihan-pilihan tersebut, maka keadilan umum yang terkandung di dalamnya adalah isi perjanjian yang disepakati melalui musyawarah merupakan pilihan setiap orang sehingga perjanjian perdamaian tersebut mengusung nilai-nilai asas musyawarah.

Keadilan yang luar biasa dapat menjadi sia-sia jika keadilan prosedural tidak selalu dipatuhi. Keadilan yang agung juga sulit diperoleh jika keadilan prosedural tidak selalu ditegakkan. Oleh karena itu, keadilan prosedural sama pentingnya dengan keadilan. Dalam konteks yang lebih luas, sebagai cara untuk memahami alternatif hakim mutakhir, keadilan prosedural dapat dikesampingkan, apabila keadilan prosedural ini menghalangi tercapainya keadilan sejati,

sedangkan dalam akta perdamaian, setiap pilihan yang ditentang dapat diberlakukan dan menjalankan fungsinya secara sepihak

KESIMPULAN

1. Kekuatan hukum yang terkait dengan akta perdamaian (acta van dading) diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, khususnya mempunyai kekuatan hukum pidana yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Kekuatan hukum putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:
2. Akta perdamaian dibuat dengan sepengetahuan hakim dalam perkara yang berhasil damai dipengadilan sehingga disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekatlah kekuatan eksekusi.